



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Belitung Timur.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan.
10. Peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika atau psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan kecuali tembakau.

13. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
14. Penyalahguna adalah orang yang mendapatkan dan menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
15. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
17. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
18. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Pelayanan Rehabilitasi adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.
22. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan informal pada semua jenjang.
24. Rumah Kos/Tempat pemondokan yang selanjutnya disebut pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur.
26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur.
27. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menunjuk tempat rujukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 6

- (1) Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan fasilitas umum lainnya;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. pemberian edukasi dini tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 7

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. memberikan penanganan khusus bagi pemakai pemula narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- f. ketentuan mengenai penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi pemerintah di Daerah, lembaga pemerintah di Daerah, dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga
Pencegahan Terhadap Narkotika, Psikotropika, dan
Zat Adiktif Lainnya melalui Keluarga

Pasal 9

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. merujuk dan mendampingi pihak keluarga pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ke pelayanan rehabilitasi; dan
- f. mendorong keluarga untuk berperan aktif.

Bagian Keempat
Pencegahan Terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Lainnya melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk Tim Penanggulangan Bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya berbasis masyarakat;
 - b. melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. membawa pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ke pelayanan rehabilitasi;

- d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- e. ketentuan mengenai pembentukan Tim Penanggulangan Bahaya Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pencegahan Terhadap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Lainnya melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;
- b. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif Lainnya dengan melibatkan antara lain aparat kepolisian, BNN, OPD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- e. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- h. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- i. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan pendidikannya.

Pasal 12

- (1) OPD terkait yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan instrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak kooperatif dalam pencegahan, penanggungjawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Bupati dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 15

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggungjawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana maksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima peserta didik tersebut.

Bagian Keenam
Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta pihak swasta.

Pasal 17

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungannya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Lainnya melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga
Pemerintah Daerah, dan DPRD

Pasal 18

Instansi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintahan di Daerah dan lembaga pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melaksanakan tes narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - d. melaksanakan tes narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan

Pencegahan Terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/ Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 22

- (1) Penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan miliknya.
- (2) Penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Lainnya melalui Pemondokan dan/atau Asrama

Pasal 23

- (1) Penanggungjawab Pemondokan dan/atau Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara:
 - a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta mendapatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemondokan;
 - d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang di kelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang di kelolanya.
- (2) Penanggungjawab Pemondokan dan/atau Asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan Terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya melalui Media Massa di Daerah

Pasal 24

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kesebelas
Pencegahan Terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya melalui Tempat Ibadah

Pasal 25

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan menempatkan ditempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada jamaahnya.

BAB VI
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 26

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pelayanan Rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada Pelayanan Rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelayanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (4) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. keterampilan melakukan konseling ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang digunakan.

Pasal 27

- (1) Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang telah melaporkan diri atau di laporkan kepada Pelayanan Rehabilitasi diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal Pelayanan Rehabilitasi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, orangtua, wali atau keluarganya, Pelayanan Rehabilitasi harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang sedang menjalani pengobatan/atau perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada Pelayanan Rehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Pelayanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu Narkotika.

Pasal 29

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang bersangkutan.

- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, orangtua/wali/keluarga pecandu Narkotika dan pimpinan Pelayanan Rehabilitasi.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 30

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dari rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga Tempat Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi prikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu di tempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.

- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terperangkap.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. utusan pengadilan jika pecandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan
 - b. penetapan pengadilan jika pecandu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (4) Pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penata laksanakan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode tetapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penata laksanakan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Pelayanan Rehabilitasi wajib melaporkan data/informasi pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya setiap bulan kepada Bupati melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang sosial.
- (2) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan Pelayanan Rehabilitasi.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. pelayanan rehabilitasi yang berada di Daerah memberikan laporan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk rehabilitasi medis dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNN Kabupaten;
 - b. pelayanan rehabilitasi yang berada di Daerah memberikan laporan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang sosial dengan tembusan disampaikan kepada BNN Kabupaten;
 - c. data/informasi kegiatan Pelayanan Rehabilitasi dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang sosial di laporkan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang sosial setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN Kabupaten;
 - d. dalam hal BNN Kabupaten menyelenggarakan sendiri kegiatan pelayanan rehabilitasi, laporan setiap bulannya disampaikan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang sosial; dan
 - e. data/informasi kegiatan pelayanan rehabilitasi tingkat Kabupaten dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang sosial dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan hasil Pelayanan Rehabilitasi di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Menteri Kesehatan;
 - b. Menteri Sosial;
 - c. Badan Narkotika Nasional; dan
 - d. Kapolri melalui Kapolres Kabupaten Belitung Timur.

- (5) Data/informasi pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
- jumlah pecandu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang ditangani;
 - identitas pecandu;
 - jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - lama pemakaian;
 - cara pakai zat;
 - diagnose; dan
 - jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 35

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketahui oleh Asisten yang membidangi administrasi pembangunan dan kesejahteraan sosial dengan beranggotaan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - penerapan prosedur wajib lapor;
 - cakupan proses wajib lapor;
 - tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - kualitas layanan pelayanan rehabilitasi;
 - jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

BAB VIII PASCA REHABILITASI

Pasal 37

- (1) Terhadap pecandu Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui OPD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan yang diketahui oleh BNN dan beranggotakan OPD terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB IX FORUM KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya serta Precursor Narkotika di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi/lembaga pemerintahan di Daerah; dan
 - c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya serta Precursor Narkotika.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dan BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Bupati melalui Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional/hari besar lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 43

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya lingkup Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Mei 2018
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 1



Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.1/2018)

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Belitung Timur sebagai kota tujuan pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu dibawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi.

Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu dibawah umur, juga diberikan kepada orangtua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keagamaan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keagamaan. Dalam kaitan ini, bahwa agama apa-pun sangat menjaga 5 (lima) hal yang paling mendasar di dalam mendukung eksistensi kemanusiaan, yakni: akal, harta, jiwa, keturunan, dan agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan sepenuhnya untuk tujuan menjaga harkat dan martabat manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan sesuai aturan kesehatan yang ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan tanpa merampas hak-hak atas perlindungan hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa setiap proses penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan dengan standar keamanan yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus mencerminkan prinsip keadilan bagi setiap warga negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus mendapat perlakuan berkeadilan dan mendapatkan perlindungan haknya untuk dapat menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nilai ilmiah” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan dengan standar-standar keilmuan sesuai kapasitas dan kompetensi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan sebagai jaminan adanya kepastian hukum di masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk mendukung program Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Pemerintah dan swasta wajib saling mendukung untuk menciptakan tujuan bersama.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan tanpa mengabaikan kearifan lokal, yakni nilai-nilai budaya lokalitas yang sangat dijunjung tinggi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintah di Daerah” adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga non kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penanggungjawab Pemonndokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemonndokan dan/atau Asrama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Kohesi Sosial (*social cohesion*) adalah suatu perekat yang dibangun oleh suatu komunitas berdasarkan ikatan kefamilian, klan dan genealogi dalam bingkai keetnikan. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejar tujuan kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi penting dari aksi kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas dan pemeliharaan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas